



PUTUSAN

Nomor : 0588/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",-

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia.Selanjutnya sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0588/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 15 Maret 2009, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 887/127/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal, selama +/- 4 bulan, belum bercampur (Qobla ddukhul), dan belum dikaruniai anak;-
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari oleh rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat hanya Tergugat saja yang mencintai Penggugat sedangkan Penggugat tidak mencintai Tergugat karena pernikahan tersebut dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Paman Tergugat;
5. Bahwa selama +/- 4 bulan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidur dalam satu ranjang namun dibatasi dengan bantal sehingga Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri; -



6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada -/+ April 2010 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas yang menyebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal. Hingga sekarang sudah berjalan selama -/+ 11 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

7. Bahwa selama -/+ 11 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.:-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : 0588/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal, 23 Maret, 07 April dan 21 April 2011. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal Nomor: 887/127/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama terakhir di rumah saksi selama +/- 4



bulan dan belum bercampur (qobla dukhul) karena tidak pernah tidur satu kamar ;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum campur sehingga belum harmonis, hal ini disebabkan karena Penggugat tidak mencintai Tergugat sedangkan pernikahannya adalah dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing ;-
- Bahwa selama 4 bulan tidak pernah hubungan suami istri tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di **XXXX**, Kabupaten Tegal. Sampai saat ini terjadi pisah tempat tinggal selama +/- 11 bulan ;-
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan dan tidak saling berhungan sebagai suami istri ;-

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat dan menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah belum lama sekitar bulan Desember 2009, kemudian mereka bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat sampai 4 bulanan ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum sempat campur (qobla dukhul) karena ternyata Penggugat tidak mencintai Tergugat, oleh karenanya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke



rumah orang tuanya sendiri di Desa **XXXX** dan tidak pernah kumpul bersama ;-

- Bahwa pemikahan Pengugat dengan Tergugat memang benar dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing dan pada awalnya keduanya sama-sama mau, namun kenyataannya Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut :-



“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat adalah penduduk wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighth ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari saling mencintai walaupun sempat hidup bersama serumah namun karena Penggugat tidak mencintai Tergugat sehingga keduanya belum berhuibungan suami istri, dan akibat sikap Penggugat trsebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut sampai sat ini selama -/+ 11 bulan dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut tidak pernah kembali dan tidak saling mempedulikan ;-



Menimbang bahwa dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah, sudah tidak harmonisan lagi, sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21, sudah sulit tercapai, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas selayaknya untuk di kabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang artinya sebagai berikut:

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemandlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”; -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989,yang telah di ubah dengan Undang-undang



Nomor :3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**); -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 28 April 201 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. serta H. HASAN HUMAEDI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

Drs.ROHUDI, MH.



Ttd

2. HASAN HUMAEDI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 200.000,-
 4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 291.000,-